



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG.
- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina:
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- d. Pelaksana adalah Staf pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

- KETIGA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kota Padang Panjang;
 3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
 6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 4/HM.03.5-Kpt/1374/KPU-Kot/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

ttd.

PULIANDRI

RAHMAD DONI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1.	Puliandri	Ketua KPU Kota Padang Panjang	Pembina
2.	Masnaidi B, S.Kom, M.AP	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pembina
3.	Armen, SH	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pembina
4.	Gunawan, SP	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pembina
5.	Dewi Aorora, SE	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pembina
6.	Ir Lucky Dharma Yuli Putra, M.Si	Sekretaris KPU Kota Padang Panjang	Ketua
7.	Rahmad Doni, SH	Plt Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Rizky Satria Pratama, SH., MH	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pelaksana
9.	Syofiandi, S.Sos	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pelaksana
10.	Kritison Indra Utama	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pelaksana
11.	Dhany Marichy Putra, SH	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pelaksana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
 Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,


RAHMAD DONI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

ttd.

PULIANDRI